



PUTUSAN

Nomor 50/PDT/2019/PT YYK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Bastari Ilyas, S.H., bertempat tinggal di Komplek Zaho Lt. 2 Ruang G, Jl. Demangan Baru No. 1 Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta. Telp./fax. (0274) 552 557, Selanjutnya disebut **Pembanding semula Penggugat**;

lawan

1. Nama: HARIYANTI, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Gempol/Dusun Gempol, RT./RW. 002/011 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. Nama: SARJIYO, Pekerjaan: Pensiunan UGM, Alamat: Puluhdadi No. 407A, CT. 20, RT./RW. 06/02 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;
3. Nama: Ny. SARJILAH, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Karangnongko, RT./RW. 06/13 Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut **Terbanding III semula Tergugat III**;
4. Nama: Ny. SARJINAH, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Puluhdadi No. 368, CT. 20 RT./RW. 05/02 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV**;
5. Nama: Ny. TUTIK SARMIYATI, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Blok J RT./RW. 004/003 Desa Lekisrejo, Kecamatan Lubukraja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan Selanjutnya disebut **Terbanding V semula Tergugat V**;
6. Nama: HARI PURNOMO, Pekerjaan: BUMN-Inna Garuda, Alamat: Puluhdadi No. 407 CT. 20 RT./RW. 06/02 Desa Caturtunggal,



Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding VI semula Tergugat VI;

7. Nama: Ny. SARINAH, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Puluhdadi No. 362 CT. 20, RT./RW. 05/02 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding VII semula Tergugat VII;

8. Nama: HARTONO, Pekerjaan: Karyawan STIE YKPN Yogyakarta, Alamat: Baransari RT./RW. 05/042 Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding VIII semula Tergugat VIII;

9. Nama: HARNOWO, Pekerjaan: Karyawan Hotel Seturan Yogyakarta, Alamat: Puluhdadi No. 407C CT. 20 RT./RW. 06/02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding IX semula Tergugat IX;

10. Nama: EDI SURYO, Pekerjaan: Swasta, Alamat: Puluhdadi No. 407 CT. 20, RT./RW. 06/02 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Selanjutnya disebut Terbanding X semula Tergugat X;

11. Nama: DEWI SETIYONINGRUM, Alamat: Puluhdadi, No. 363, CT. 20, RT./RW. 05/02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding XI semula Tergugat XI;

12. Nama: ROY MARTIN, Alamat: Puluhdadi, No. 363, CT. 20, RT./RW. 05/02, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding XII semula Tergugat XII;

13. Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri RI cq. Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Bupati Kabupaten Sleman, Kepala Wilayah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, cq. **PEMERINTAH DESA CATURTUNGGAL, KECAMATAN DEPOK, KABUPATEN SLEMAN**, alamat: Jl. Kaswari, Nomor 2, Demangan Baru, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Selanjutnya disebut Terbanding XIII semula Tergugat XIII;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PEN.PDT/2019/PT YYK tertanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;

- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 50/PEN.PDT/2019/PT YYK tertanggal 5 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 24 Januari 2019 dalam perkara tersebut diatas ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Telah membaca, surat gugatannya tertanggal 26 Desember 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 8 Januari 2018 dengan Nomor Register : 4/Pdt.G/2018/PN.SMN yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 November 2010 PENGUGAT menerima Surat Kuasa Khusus dari seorang yang bernama Ny. SARINEM (satu-satunya ahli waris alm. *AMAT DASIMAN al. DASIMAN*) guna mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman, yaitu gugatan tentang *Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan tanah warisan atas nama AMAT DASIMAN al. DASIMAN* serta gugatan pengosongan dan tuntutan ganti rugi. Terdaftar dalam perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. tanggal 27 Desember 2010.

2. Bahwa adapun obyek perkara yang digugat dalam perkara tersebut adalah sebidang tanah (tegalan) atas nama **AMAT DASIMAN al. DASIMAN** yang tersebut dalam **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Drs. Sabar Gunawan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sagiman
- Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan.

3. Bahwa terhadap perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. oleh Pengadilan Negeri Sleman dikabulkan dengan putusan *verstek*, dengan amar putusan sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan para Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dengan *verstek*;
 3. Menyatakan secara hukum bahwa Amat Dasiman al. Dasiman dan istrinya Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem telah meninggal dunia;
 4. Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris alm. Amat Dasiman al. Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem;
 5. Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik alm. Amat Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem yang turun kepada Penggugat selaku ahli waris anak;
 6. Menyatakan dan menetapkan buku Pepriksa No. 46 tanggal 15 Maret 1971 Desa Caturtunggal yang menyatakan tanah alm. Amat Dasiman al. Dasiman telah diwaris menjadi lima bagian adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 7. Menetapkan secara hukum bahwa penempatan dan penguasaan terhadap tanah sengketa oleh para Tergugat secara tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 8. Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh ijin daripadanya untuk mengosongkan tanah sengketa, dengan cara membongkar bangunan yang ada diatasnya berupa bangunan ruko semi permanen beratap seng gelombang, dinding separuh tembok, bambu dan kayu, lantai keramik dan ubin biasa, pintu bambu dan kayu, penerangan listrik, kemudian mengembalikan kepada Penggugat selaku alm. Amat Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem, dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari segala bentuk beban hukum apapun yang melekat di atasnya, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000.00 (satu juta tigaratus enam belas ribu rupiah);
4. Bahwa oleh karena terhadap perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. tidak ada upaya hukum termasuk tidak ada



perlawanan dari Para Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka terhadap perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

5. Bahwa oleh karena terhadap perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*) maka Penggugat selaku kuasa Ny. SARINEM sebagai satu-satunya ahli waris alm. Amat Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem pada tanggal 31 Desember 2012 mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Sleman yang tercatat dengan Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN. tanggal 2 Januari 2013.

6. Bahwa kemudian pada tanggal **27 Maret 2013** melalui penetapannya Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 01/PDT.E/2013/PN.SLMN. tanggal 2 Januari 2013, telah melaksanakan eksekusi putusan 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN., dan eksekusi tersebut telah dijalankan oleh Pengadilan Negeri Sleman, dan obyek sengketa telah diserahkan kepada Penggugat selaku kuasa Ny. SARINEM sebagai satu-satunya ahli waris alm. Amat Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem, sesuai dengan Berita Acara Eksekusi Pengosongan No. 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013.

7. Bahwa pekerjaan Penggugat selaku kuasa Ny. SARINEM sebagai satu-satunya ahli waris alm. Amat Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem telah berakhir dan selesai serta sukses, maka sesuai dengan Surat Perjanjian *success fee* (honorarium) Nomor: 24 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI H. HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman serta saksi-saksi, antara Penggugat selaku Pihak Kedua dan Ny. SARINEM sebagai satu-satunya ahli waris alm. Amat Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem selaku Pihak Pertama telah disepakati bagi hasil apabila gugatan tersebut dimenangkan oleh Penggugat selaku kuasa Ny. SARINEM, maka Penggugat akan memperoleh bagian 75% (tujuh puluh lima persen), baik berupa tanah maupun hasil penjualan tanah.

8. Bahwa bagian Penggugat 75% (tujuh puluh lima persen) berupa tanah tersebut yaitu diperoleh obyek sengketa yang dimenangkan dalam perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN. SLMN. yaitu sebidang tanah (tegalan) atas nama **AMAT DASIMAN al. DASIMAN** yang tersebut dalam **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi,



Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Drs. Sabar Gunawan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sagiman
- Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan.

Sehingga bagian yang dimiliki oleh Penggugat sesuai dengan perjanjian Nomor: 24 tanggal 16 Nopember 2010 tersebut adalah seluas $\pm 2.197 \text{ m}^2$, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan **menyatakan** perjanjian Nomor 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI H HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman **sah menurut hukum**.

9. Bahwa sebelum Penggugat selaku Pihak Kedua dan NY. SARINEM Pihak Pertama yang terikat dalam perjanjian Nomor: 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI H. HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman melaksanakan isi perjanjian tersebut, Ny. SARINEM pada hari KAMIS tanggal 26 Januari 2017 meninggal dunia, akan tetapi almh., Ny. SARINEM yang menikah dengan TUGIMIN (telah meninggal lebih dahulu) meninggalkan seorang ahli waris yaitu; Nama: **HARIYANTI**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jl. Gempol/Dusun Gempol, RT./RW. 002/011 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, yaitu sebagai TERGUGAT I dalam perkara *a quo*, oleh karena itu PENGGUGAT mohon agar Pengadilan menyatakan HARIYANTI sebagai TERGUGAT I adalah satu-satunya ahli waris almh. Ny. SARINEM.

10. Bahwa dengan telah meninggalnya Ny. SARINEM semestinya TERGUGAT I sebagai ahli warisnya melaksanakan Surat Perjanjian Nomor: 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI H. HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman, akan tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada upaya dari TERGUGAT I untuk melaksanakan Surat Perjanjian tersebut, oleh karenanya secara hukum Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*Wanprestasi*).

11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah menjalankan kuasa dari Ny. SARINEM dengan baik dan telah memenangkan perkara yang ditanganinya, bahkan perkara yang ditangani tersebut telah dieksekusi oleh



pengadilan, bahkan telah diserahkan kepada PENGGUGAT selaku kuasa Ny. SARINEM, dan tanah (tegalan) tersebut telah diserahkan kembali kepada Ny. SARINEM dan ahli warisnya yaitu Tergugat I, maka PENGGUGAT mohon kepada pengadilan agar TERGUGAT I selaku satu-satunya ahli waris Ny. SARINEM dihukum untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 2.197 \text{ m}^2$ sebagai Sukses fee (honorarium) kepada Penggugat, yaitu tanah yang tersebut dalam **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Drs. Sabar Gunawan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sagiman
- Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan

12. Bahwa ternyata kemudian setelah Penggugat menyelesaikan sengketa perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn, perkara tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bahkan telah dilakukan eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013.

Perkara yang obyeknya tersebut dalam perkara No.

199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang sudah diputus oleh Pengadilan dan telah dieksekusi tersebut, kemudian digugat oleh SARJIYO (Tergugat II), Ny. SARJIYAH (Tergugat III), Ny. SARJINAH (Tergugat IV), Ny. TUTIK SARMIYATI (Tergugat V), HARI PURNOMO (Tergugat VI), Ny. SARINAH (Tergugat VII), HARTONO (Tergugat VIII), HARNOWO (Tergugat IX), EDI SURSO (Tergugat X) serta DEWI SETYONINGRUM (Tergugat XI), ROY MARTIN (Tergugat XII) yang mendalilkan bahwa obyek perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. adalah diakui sebagai milik orang tuanya yang bernama **Mudjiharjo**, terdaftar dalam Letter C Desa Caturtunggal No. 822 atas nama Mudjiharjo.

13. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XII melalui Pengadilan Negeri Sleman tersebut terdaftar dalam perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN tanggal 02 Mei 2014, Tergugat II sampai dengan Tergugat XII sebagai Para Penggugat, sedangkan yang



bertindak sebagai Tergugat adalah Ny. SARINEM yang dahulu sebagai Penggugat dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn.

14. Bahwa terhadap perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. pada tanggal 15 April 2015 telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman, yang salah satu amar putusannya DALAM POKOK PERKARA, angka 3 sebagai berikut:

"Menyatakan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Daftar Buku Letter C Desa Caturtunggal No. 822/Kalurahan Lama Kledokan atas nama Mudjiharjo, Persil 18a, Klas d II, luas 2.430 m², dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Bangunan tembok Bapak Gunawan;
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sagiman
- Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan

Adalah sah menurut hukum sebagai tanah hak milik almarhum Mudjihardjo Alias Hardjomudji.

Batas-batas tanah dalam perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. sama persis dengan batas-batas tanah perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang telah dilakukan eksekusi

Bahwa putusan Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. pada tanggal 15 April 2015 telah dikuatkan pada tingkat banding perkara Nomor 92/PDT/2015/PT.YYK tanggal 16 Desember 2015, dan dikuatkan juga pada tingkat kasasi perkara Nomor 2719 K/PDT/2016 diputus pada tanggal 16 Februari 2017.

Batas-batas tanah dalam perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. sama persis dengan batas-batas tanah perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang telah dilakukan eksekusi;

15. Bahwa putusan perkara 70/Pdt.G/2014/PN.SMN. yang telah dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi tersebut dengan menunjuk secara fisik obyek tanah perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bahkan telah dilakukan eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013. dan telah diserahkan kepada Penggugat selaku kuasa Ny. Sarinem ADALAH BUKAN MILIK TERGUGAT II SAMPAI DENGAN TERGUGAT XII DALAM PERKARA A QUO sebagaimana dimaksud putusan perkara 70/Pdt.G/2014/PN.SMN



tersebut, akan tetapi tanah tersebut ADALAH MILIK Ny. SARINEM selaku ahli waris AMAT DASIMAN al. DASIMAN yang tersebut dalam **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut sekali lagi kepemilikan Ny. SARINEM berdasarkan putusan perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bahkan telah dilakukan eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013.

16. Bahwa kepemilikan Ny. SARINEM selaku ahli waris AMAT DASIMAN al. DASIMAN yang tersebut dalam **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, selain berdasarkan putusan perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bahkan telah dilakukan eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013, juga telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 01/G/2014/PTUN,YK tanggal 2 Juni 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 155/B/2014/PT.TUN.SBY tanggal 23 September 2014.

17. Bahwa oleh karena obyek perkara yang digugat dalam perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. adalah tanah (tegalan) Ny. SARINEM selaku ahli waris **AMAT DASIMAN al. DASIMAN** yang tersebut dalam **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar putusan perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN yang telah dikuatkan pada tingkat Banding dan Kasasi TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (*Non Eksekutabel*).

18. Bahwa putusan perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn. yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, bahkan telah dilakukan eksekusi pengosongan sesuai dengan Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013, **tidak pernah dibatalkan**, termasuk juga dalam putusan perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. yang telah dikuat pada tingkat Banding dan Kasasi **tidak ada pembatalan**, oleh karenanya Penggugat mohon agar Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan putusan perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn dan Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013 ADALAH SAH MENURUT HUKUM.

19. Bahwa untuk memperjelas obyek fisik tanah sengketa bukan milik almarhum Mudjihardjo Alias Hardjomudji sebagaimana tersebut Buku Letter C Desa Caturtunggal No. 822/Kalurahan Lama Kledokan, Persil 18a, Klas d II, luas 2.430 m² sebagaimana yang dimasud putusan perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. pada hari Jum'at tanggal 16 Januari 2015 telah dilakukan pemeriksaan setempat (PS) oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. tersebut beserta Para Pihak dan saksi-saksi yang mengetahui letak obyek sengketa, dan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada waktu Pemeriksaan Setempat (PS) identitas tanah yang diperiksa dan ditinjau adalah sama dengan identitas tanah dalam gugatan perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn.
2. Bahwa pada waktu dilakukan Pemeriksaan Setempat (PS) para saksi-saksi menerangkan bahwa tanah yang dilakukan pemeriksaan setempat dalam perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. telah pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sleman, dan pada waktu eksekusi para saksi-saksi tersebut ikut hadir dan menyaksikan. Yaitu dieksekusi dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmn.

20. Bahwa Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman disertakan sebagai pihak Tergugat dalam perkara *a quo* karena obyek sengketa dalam perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. surat bukti yang diajukan oleh Tergugat II sampai dengan Tergugat XII adalah berupa Letter C Nomor 822/Kld. atas nama Mudjiharjo, sedangkan fisik tanah yang digugat adalah **Letter C Nomor 200, Persil 18 a**, seluas **± 2.930 m²**, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat XIII agar tidak menerbitkan kelengkapan konversi atas Letter C Nomot 822/Kld. atas nama Mudjihardji alias Hardjomudji.

21. Bahwa Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat XIII dalam perkara *a quo* pernah digugat oleh Ny. SARINEM melalui Penggugat selaku kuasanya di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, dengan gugatan

Halaman 10 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 01/G/2014/PTUN.YK. tanggal 2 Juni 2014 putusan perkara tersebut Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman sebagai Tergugat XIII dalam perkara *a quo* KALAH. Salah satu amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut adalah “ MEWAJIBKAN TERGUGAT UNTUK MENGESAHKAN DAN MENERBITKAN KELENGKAPAN PERSYARATAN KONVERSI YANG DIAJUKAN PENGUGAT DALAM PERMOHONAN NOMOR 19/Adv-BI/VII/2013 TANGGAL 19 JULI 2013, HAL : PERMOHONAN TANDA TANGAN BUKTI PENDUKUNG KONVERSI TANAH LETTER C NO. 200/Kld PERSIL 18a ATAS NAMA AMAT DASIMAN alias DASIMAN (alm). Putusan *a quo* dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan perkara Nomor : 155/B/2014/PT.TUN.SBY. diputus tanggal 23 September 2013, dan putusan *a quo* telah berkekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*).

Putusan Nomor 01/G/2014/PTUN.YK. Jo. Nomor 155/B/2014/PT.TUN.SBY tidak dilaksanakan oleh Tergugat XIII, untuk Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat XIII untuk menjalankan amar putusan Perkara Nomor 01/G/2014/PTUN.YK. Jo. Nomor 155/B/2014/PT.TUN.SBY.

22. Bahwa PENGUGAT merasa khawatir terhadap tindakan PARA TERGUGAT akan berusaha mengalihkan tanah (tegalan) sengketa kepada pihak lain, kemudian untuk menjamin kepentingan-kepentingan PENGUGAT atas tanah (Tegalan) sengketa, PENGUGAT mohon agar Pengadilan Negeri Sleman meletakkan sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah (tegalan) sengketa.

23. Bahwa PENGUGAT sudah berusaha menyelesaikan perkara ini secara musyawarah, namun sejauh ini belum ada realisasinya, maka tidak ada jalan lain bagi PENGUGAT kecuali menyerahkan perkara ini ke Pengadilan Negeri Sleman untuk diperiksa dan diadili menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hal-hal serta alasan-alasan tersebut di atas PENGUGAT mohon Yth. Ketua Pengadilan Negeri Sleman dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Ny. SARINEM telah meninggal dunia.

Halaman 11 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YKK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris almh. Ny. SARINEM dan suaminya yaitu Bapak TUGIMIN.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terlebih dahulu (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah (Tegalan) peninggalan alm. Ny. SARINEM ahli waris AMAT DASIMAN al. DASIMAN yang tersebut dalam Letter C Nomor 200, Persil 18 a, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Drs. Sabar Gunawan
 - Sebelah Timur : Jalan Desa
 - Sebelah Selatan : Tanah milik alm. Bapak Sagiman
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan.
5. Menyatakan sah menurut hukum putusan perkara Nomor 199/Pdt.G/2010/PN.Slmm. yang telah berkekuatan hukum tetap dan pasti, serta Berita Acara eksekusi Nomor: 01/PDT.E/2013/PN.SLMN tanggal 2 Januari 2013.
6. Menyatakan secara hukum surat PERJANJIAN Nomor 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI H HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman SAH MENURUT HUKUM.
7. Menetapkan honorarium Penggugat berdasarkan surat Perjanjian Nomor 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan ASNAHWATI H HERWIDHI, SARJANA HUKUM, Notaris di Kabupaten Sleman 75 % x luas tanah $\pm 2.930 \text{ m}^2 = 2.197 \text{ m}^2$.
8. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan Ingkar-Janji (*Wanprestasi*).
9. Menghukum Tergugat I menyerahkan honorarium sesuai surat Perjanjian kepada Penggugat surat PERJANJIAN Nomor 24 tanggal 16 Nopember 2010 tanah tegalan seluas **2.197 m²**, yaitu tanah yang tersebut Letter C Nomor 200, Persil 18 a, seluas $\pm 2.930 \text{ m}^2$, terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Menyatakan putusan perkara Nomor 70/Pdt. G/2014/PN.SMN. pada tanggal 15 April 2015 Jo. Nomor 92/PDT/2015/PT.YYK tanggal 16 Desember 2015, Jo. Nomor 2719 K/PDT/2016 diputus pada tanggal 16 Februari 2017 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (*Non Eksekutabel*).



11. Menghukum tergugat Tergugat XIII tidak menerbitkan kelengkapan konversi atas Letter C Nomot 822/Kld. atas nama Mudjihardji alias Hardjomudji.
12. Menghukum Tergugat XIII untuk menjalankan amar putusan Perkara Nomor 01/G/2014/PTUN.YK. Jo. Nomor 155/B/2014/PT.TUN.SBY.
13. Menghukum Tergugat II sampai denan Tergugat XII untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini.
14. Menyatakan bahwa terhadap putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, ataupun Kasasi.
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung-renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, keadilan dan kebenaran dalam peradilan yang baik (*Ex Aequo Et Bono*).

Telah membaca, jawaban Tergugat I tertanggal Juni 2018, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat I menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I;
2. Bahwa setelah membaca dan mempelajari dalil gugatan Penggugat, maka pokok perkara *aquo* yang terkait dengan Tergugat I adalah hal-hal sebagai berikut *pertama*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I adalah ahli waris dari almh. Ny. Sarinem yang merupakan satu-satunya ahli waris dari alm. Amat Dasiman yang berhak atas harta warisan berupa tanah (tegalan) sebagaimana yang dimaksud dalam Letter C Nomor 200, Persil 18 a, seluas ± 2.930 m², atas nama Amat Dasiman al. Dasiman, yang terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY, dan *kedua* Penggugat mendalilkan bahwa almh. Ny. Sarinem semasa hidupnya telah melakukan perjanjian terkait dengan penanganan perkaranya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian No. 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Asnahwati H Herwidhi, SH., Notaris di Kab. Sleman;
3. Bahwa benar Tergugat I merupakan anak kandung satu-satunya dari Ny. Sarinem dari perkawinannya dengan Tugimin dan saat ini keduanya telah meninggal dunia, yang mana almh. Ny. Sarinem merupakan anak satu-satunya dari perkawinan antara Amat

Halaman 13 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YJK



Dasiman al. Dasiman dengan Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem, keduanya telah meninggal dunia pula dan meninggalkan warisan berupa tanah pekarangan sebagaimana dimaksud dalam Letter C Nomor 200, Persil 18 a, seluas ± 2.930 m², yang terletak di Dusun Pulodadi, Desa Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, DIY, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Drs. Sabar Gunawan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Sagiman
- Sebelah Barat : Jalan Raya seturan.

Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, Ny. Sarinem adalah satu-satunya ahli waris sah yang berhak mewarisi atas harta peninggalan dari kedua orang tuanya tersebut, dan karena Ny. Sarinem telah meninggal dunia maka yang berhak sebagai ahli waris dan mewarisi atas tanah tersebut diatas adalah Tergugat I;

4. Bahwa benar almh. Ny. Sarinem semasa hidupnya telah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk penanganan perkara dalam hal pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sleman sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, tanggal 27 Desember 2010;

5. Bahwa benar atas Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, tanggal 27 Desember 2010, Pengadilan Negeri Sleman telah mengabulkan gugatan tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan para tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek*;
- 3) Menyatakan secara hukum bahwa Amat Dasiman al. Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem telah meninggal dunia;
- 4) Menetapkan secara hukum bahwa Penggugat adalah satu-satunya ahli waris almh. Amat Dasiman al. Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem;



- 5) Menyatakan secara hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik alm. Amat Dasiman al. Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem yang turun kepada Penggugat selaku ahli waris anak;
 - 6) Menyatakan dan menetapkan buku Pepriksa No. 46 tanggal 15 Maret 1971 Desa Caturtunggal yang menyatakan tanah alm. Amat Dasiman al. Dasiman telah diwaris menjadi lima bagian adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 - 7) Menetapkan secara hukum bahwa penempatan dan penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Para Tergugat secara tanpa hak adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
 - 8) Menghukum para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh ijin dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa, dengan cara membongkar bangunan yang ada di atasnya berupa bangunan ruko semi permanen beratap seng gelombang, dinding separuh tembok, bamboo dan kayu, lantai keramik dan ubin biasa, pintu bambu dan kayu, penerangan listrik, kemudian mengembalikan kepada Penggugat selaku ahli waris dari alm. Amat Dasiman al. Dasiman dan istrinya almh. Ny. Amat Dasiman al. Lasiyem, dalam keadaan baik dan kosong serta bebas dari segala bentuk beban hukum apapun yang melekat di atasnya, apabila perlu dengan bantuan alat Negara yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 9) Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 - 10) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.316.000,00 (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
6. Bahwa atas Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, tanggal 27 Desember 2010, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*) dan telah dilakukan eksekusi pada tanggal 27 Maret 2013 berdasarkan surat penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 01/PDT.E/2013/PN.SLMN, tanggal 2 Januari 2013;
7. Bahwa sehubungan dengan adanya putusan dalam Perkara Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.SMN, tertanggal 15 April 2015, yang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan angka 3 Dalam Pokok Perkara berbunyi “Menyatakan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Daftar Buku Letter C Desa Caturtunggal No. 822/Kelurahan Lama Kledokan, atas nama Mudjiharjo, Persil 18a, Klas d II, Luas 2.430 m2, dengan batas-batasnya adalah :

- Sebelah Utara : Bangunan tembok Bapak Gunawan
- Sebelah Timur : Jalan Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sagiman
- Sebelah Barat : Jalan Raya seturan.

Adalah sah menurut hukum sebagai tanah milik almarhum Mudjiharjo alias Hardjomudji.”

Yang ternyata sama persis dengan batas-batas tanah dalam Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, yang diputus pada tanggal 27 Desember 2010, hal itu tidaklah serta merta membatalkan dan /atau mengugurkan putusan dalam Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, tanggal 27 Desember 2010, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*), dikarenakan tidak ada satupun bunyi dari amar putusannya yang menyatakan membatalkan atas putusan dalam Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, tanggal 27 Desember 2010 tersebut;

8. Bahwa meskipun atas putusan dalam Perkara Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.SMN, telah dikuatkan di tingkat banding dengan putusan dalam Perkara No. 92/PDT/2015/PT.YYK, tanggal 16 Desember 2015, serta putusan kasasi dalam Perkara No. 2719K/PDT/2016, tanggal 16 Februari 2017, tetap tidak dapat membatalkan atas putusan dalam Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN, tanggal 27 Desember 2010, dikarenakan merupakan putusan yang *non eksekutabel*;

9. Bahwa benar Ny. Sarinem (ibu Tergugat I) pernah mengajukan gugatan terhadap Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kab. Sleman di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam perkara *aquo* Tergugat XIII, dengan gugatan Perkara No. 01/G/2014/PTUN.YK, tanggal 2 Juni 2014, yang mana salah satu bunyi dari amar putusannya adalah “ Mewajibkan Tergugat untuk mengesahkan dan menerbitkan kelengkapan persyaratan konversi

Halaman 16 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Penggugat dalam Permohonan Nomor : 19/Adv.BI/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013, Hal : Permohonan Tanda Bukti Pendukung Konversi tanah Letter C No. 200/Kld Persil 18a Atas Nama Amat Dasiman alias Dasiman.", yang mana atas putusan *aquo* telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan putusan Dalam Perkara No. 155/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 23 September 2014;

10. Bahwa terkait dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa adanya perjanjian pemberian fee (*success fee*) sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Ny. Sarinem kepada Penggugat, hal itu adalah tidak benar dan tanpa sepengetahuan dari Tergugat I;

11. Bahwa semasa hidupnya almh. Ny. Sarinem adalah termasuk golongan orang yang lemah pikir dan mempunyai tanda-tanda retardasi mental tingkat sedang, sehingga dapat dikatakan sebagai orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak dapat mengurus dirinya sendiri atau hartanya;

12. Bahwa dikarenakan keadaan dari ibu Tergugat I tersebut, maka segala hal yang berkenaan dengan kebutuhan sehari-harinya menjadi tanggung jawab Tergugat I, termasuk dalam hal pemberian kuasa kepada Penggugat untuk penanganan perkara sebagaimana diuraikan dalam angka 4 diatas, yang mana pada saat penandatanganan kuasa belum dibicarakan mengenai besaran *success fee* yang diminta oleh Penggugat dalam penanganan perkara;

13. Bahwa pembuatan perjanjian pemberian *success fee* antara Ny. Sarinem (ibu Tergugat I) dengan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian No. 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Asnahwati H Herwidhi, SH., Notaris di Kab. Sleman, adalah tanpa sepengetahuan Tergugat I padahal jelas dikarenakan keadaan dari almh. Ny. Sarinem semasa hidupnya, segala hal yang terkait dengannya harus sepengetahuan dari Tergugat I selaku anak kandung dan pihak yang paling berhak mewakili kepentingan dari almh. Ny. Sarinem;

14. Bahwa dikarenakan perjanjian mengenai *success fee* dibuat yang salah satu pihak (Ny. Sarinem) adalah tidak cakap hukum, maka Perjanjian No. 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang

Halaman 17 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuat dihadapan Asnahwati H Herwidhi, SH., Notaris di Kab. Sleman, adalah tidak sah dan batal demi hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

- Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Ny. Sarinem telah meninggal dunia;
- Menetapkan Tergugat I adalah satu-satunya ahli waris dari almh. Ny. Sarinem dan alm. Tuginin;
- Menyatakan sah menurut hukum putusan Perkara Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.Slmm., yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, serta Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/PDT.E/2013/PN.Slmm, tanggal 2 januari 2013;
- Menyatakan putusan Perkara Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.SMN, tanggal 15 April 2015, jo. Nomor : 92/PDT/2015/PT.YYK, tanggal 16 Desember 2015, jo. Nomor : 2719K/PDT/2016, tanggal 16 Februari 2017, tidak dapat dilaksanakan (*Non Eksekutabel*);
- Menyatakan sah menurut hukum putusan Perkara Nomor : 01/G/2014/PTUN.YK, tanggal 2 Juni 2014, jo. Nomor : 155/B/2014/PT.TUN.SBY., tanggal 23 September 2014;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Akta Pejanjian No. 24 tanggal 16 Nopember 2010 yang dibuat dihadapan Asnahwati H Herwidhi, SH., Notaris di Kab. Sleman, adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Mohon memberikan putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*).

Telah membaca, jawaban Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX Tergugat XI dan Tergugat XII telah menyampaikan Jawabannya, yang isinya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, gugatan dari Penggugat tidak jelas/kabur/abscur libel dikarenakan eror impersona, hal ini terbukti fakta hukum Penggugat



menggugat 2 (dua) orang yang sudah meninggal dunia, yaitu :

- 1.1. Nama: Ny.Sarjilah. Pekerjaan: Ibu Rumahtangga. Alamat :
Puluhdadi No.363, Ct.20, RT/RW : 05/02, Kelurahan Caturtnggal
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY sebagai Tergugat III .
- 1.2. Nama: Edi Suroso. Pekerjaan: Swasta. Alamat: Puluhdadi
No. 407 Ct. 20, RT/RW : 06/02, Kelurahan Caturtunggal,
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DIY . Sebagai Tergugat X.
2. Bahwa, meskipun Penggugat pada persidangan tanggal 28-05-
2018 Penggugat telah mengajukan Surat tertanggal 28-05-2018. Hal :
Permohonan mencabut guatan terhadap Tergugat III dan X yang
disampaikan Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata Nomor :
04/PDT.G/2018/ PN.Smn. Pada Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan
hukum tidak jelas, karena Permohonan mencabut guatan terhadap
Tergugat III dan X diajukan oleh Penggugat : Kepada Majelis Hakim
Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 04/PDT.G/2017/ PN.Smn. Pada
Pengadilan Negeri Sleman yang tidak menangani perkara ini aquo (In
casu) permohonan salah alamat.

2.1. Bahwa surat gugatan Penggugat campur aduk sehingga
tidak menggambarkan suatu peristiwa hukum yang jelas dan pasti.
Penggugat telah mendalilkan adanya wan prestasi dan prosentase
honorarium dengan penyerahan tanah dan pengosongan akan
tetapi dalam petitumnya tidak menuntut pengosongannya. Bahkan
menuntut putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dinyatakan non eksekutabel tanpa melalui
prosedurnya. Padahal dalam putusan pengadilan tersebut, yaitu
Perkara No.70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo. No. 92/PDT/2015/PT.YYK.
Jo. No. 2719K/PDT/2016, klien Penggugat semula yaitu Ny.
Sarinem adalah Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan. Oleh
karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau
setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.2. Bahwa,Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII sangat
berkeberatan kedudukannya dalam perkara ini disebut sebagai
Para Tergugat, yang berarti disamakan kedudukannya dengan
Tergugat I dan Tergugat XIII.

2.3. Bahwa permasalahan antara Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII,
IX, XI dan XII dengan Tergugat I sudah selesai dengan telah
berkekuatan hukum tetap putusan No.70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo.

Halaman 19 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK



No. 92/PDT/2015/PT.YYK. Jo. No. 2719K/PDT/2016. Oleh karena itu sudah tidak ada hubungan hukum lagi antara Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII dengan Tergugat I. Dengan demikian tidak dibayarnya honorarium Penggugat sebesar 75% oleh Tergugat I adalah urusan Penggugat dengan Tergugat I, sehingga tidak dapat dibenarkan menarik-narik Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII dalam menuntut pembayaran honorariumnya.

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut diatas, dalam eksepsi kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan, sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII. untuk seluruhnya.
3. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak jelas/kabur/abscur libel.
4. Menolak gugatan untuk seluruhnya dan atau
5. Menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak diterima.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM POKOK PERKARA :

A. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa, apa yang tertuang dan tertulis dalam eksepsi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian pokok perkara in casu dalam konpensasi ini.
2. Bahwa, benar Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII telah berperkara melawan Ny.SARINEM dalam Perkara Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Smn pada Pengadilan Negeri Sleman dengan obyek sengketa sebidang tanah Persil 18a, Klas dII, Luas 2.430m², tercatat dalam Daftar Buku C Desa Caturtunggal No822/Kelurahan Lama Kledokan atas nama Mudjihardjo, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Bangunan Tembok Bapak Sabar Gunawan.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sagiman.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan.

Telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 15 April 2015 dengan Amar Putusan Sebagai berikut :

MENGADILI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat Kompensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Kompensi untuk sebagian.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat Kompensi yaitu :

- 2.1. Alm. Sarjilah, yang diteruskan oleh Para ahli warisnya yakni Dewi Setyorini dan Roy Martin;
- 2.2. Sarjiyo;
- 2.3. Ny. Sarjiah;
- 2.4. Ny. Tutik Samiyati;
- 2.5. Ny. Sarjinah;
- 2.6. Hari Purnomo;
- 2.7. Ny. Sarinah;
- 2.8. Hartono;
- 2.9. Harnowo;
- 2.10. Edi Suroso;

Adalah ahli waris almarhum mudjihardjo Alias Hardjomudjiyang sah menurut hukum;

3. Menyatakan tanah obyek sengketa yang tercatat dalam Daftar Buku C Desa Caturtunggal No822/Kelurahan Lama Kledokan atas nama Mudjihardjo, Persil 18a, Klas dII, Luas 2.430 m2 dengan batas-batasnya adalah:

- Sebelah Utara : Bangunan Tembok Bapak Sabar Gunawan.
- Sebelah Timur : Jalan Desa.
- Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sagiman.
- Sebelah Barat : Jalan Raya Seturan.

Adalah sah menurut hukum sebagai tanah hak milik almarhum Mudjihardjo Alias Hardjomudji;

4. Menyatakan penguasaan obyek sengketa oleh Para Penggugat Kompensi adalah sah menurut hukum;

5. Menyatakan menurut hukum tanda angkulade dengan tulisan "Ke Kal 21/76 tgl 23/9 76" yang tercantum dalam Daftar Buku C Desa Caturtunggal No822/Kld. atas nama Mudjihardjo, adalah untuk tanah almarhum Mudjihardjo yang lain, yang letak dan luasnya berbeda dengan obyek sengketa.

Halaman 21 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum Tergugat Kompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menolak gugatan Para Penggugat Kompensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi untuk seluruhnya.

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.445.000,00,00 (Satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Dalam tingkat banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 92/Pdt/2015/PT.YYK. Tanggal 16 Desember 2015 dan dalam tingkat kasasi dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :2719K/Pdt/2016, tanggal 16 Pebruari 2017.

3. Bahwa, Perkara Perdata Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Smn pada Pengadilan Negeri Sleman berdasarkan :

- 3.1. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 15 April 2015 dikuatkan :
- 3.2. Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 92/Pdt/2015/PT.YYK. Tanggal 16 Desember 2015 dikuatkan :
- 3.3. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 2719K/Pdt/2016, tanggal 16 Pebruari 2017.

Tidak ada petitum yang menyatakan Nebis in idem dengan Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 199/Pdt.G/2010/PN.Smn yang telah diputus pada tanggal 23 Maret 2011.

4. Jawaban terhadap posita angka 01.

Bahwa benar adanya gugatan dalam perkara No. 199/Pdt.G./2010/PN.SLMN., akan tetapi para pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah para penghuni liar yang menggunakan lahan ditepi jalan untuk berjualan. Sehingga ketika digugat tidak ada yang berani hadir dan selanjutnya gugatan diputus secara verstek.

5. Jawaban terhadap posita angka 02.

Bahwa obyek gugatan disebut tanpa alas hak yang sah karena tidak benar Amat Dasiman al.Dasiman sebagai pemilik Letter C No. 200 mempunyai tanah di Persil 18a, seluas +2.930m2 dengan batas-batas :

Halaman 22 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK



- Utara : Tanah dan Bangunan milik Bapak Sabar Gunawan
- Timur : Jalan Desa
- Selatan : Tanah milik Bapak Sagiman
- Barat : Jalan Raya Seturan

bahkan tidak ada selembarpun bukti kepemilikan tertulis atau tercatat di Buku Letter C 200 yang disimpan oleh Tergugat XIII, bahwa Amat Dasiman al. Dasiman mempunyai tanah di Persil 18a, seluas + 2.930m². Demikian pula dalam Pepriksaan pembagian warisan No. 46 tanggal 15 Maret 1971 yang dinyatakan batal, tidak ada mencantumkan Amat Dasiman al. Dasiman mempunyai tanah di Persil 18a, seluas + 2.930m² yang dibagi.

6. Jawaban terhadap posita angka 03.

Bahwa amar putusan tersebut antara lain menyatakan obyek sengketa sebagai milik Amat Dasiman al. Dasiman, akan tetapi tidak didasarkan bukti kepemilikan sebagaimana ketentuan hukum pertanahan yang berlaku di DI Yogyakarta, yaitu Perda DIY No. 5 Tahun 1954

7. Jawaban terhadap posita angka 04

Dalil yang akan dibuktikan sendiri oleh Penggugat.

8. Jawaban terhadap posita angka 05.

Dalil yang akan dibuktikan sendiri oleh Penggugat.

9. Jawaban terhadap posita angka 06.

Bahwa faktanya dilokasi tanah sejak dahulu sampai dengan sekarang berada dalam penguasaan Mudjiharjo yang kemudian dilanjutkan oleh alhi warisnya yaitu Tergugat II, IV,V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII.

10. Jawaban terhadap posita angka 07

Dalil yang akan dibuktikan sendiri oleh Penggugat.

11. Jawaban terhadap posita angka 08

Bahwa urusan honorarium Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII. Meskipun demikian Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII dengan tegas menolak tanah obyek sengketa dikaitkan dalam urusan honorarium tersebut, terlebih lagi diperhitungkan sendiri oleh Penggugat dengan luas + 2.930m².

12. Jawaban terhadap posita angka 09

Dalil yang akan dibuktikan sendiri oleh Penggugat.

13. Jawaban terhadap posita angka 10



Dalil yang tidak ada hubungannya dengan Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII.

14. Jawaban terhadap posita angka 11

Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut. Bahkan Tergugat I sebagai ahli waris Ny. Sarinem telah menyatakan menolak berurusan dengan tanah yang diklaim Penggugat sebagai miliknya Ny. Sarinem karena mengakui orang tuanya tidak meninggalkan tanah warisan di Persil 18a, seluas + 2.930m²

15. Jawaban terhadap posita angka 12

Bahwa benar dalil Penggugat obyek perkara adalah tanahnya Mudjiharjo yang tercatat dalam Letter C No. 822/Kledokan, Persil 18a, Klas dII, Luas 2.430m².

16. Jawaban terhadap posita angka 13

Bahwa benar dalil Penggugat, Ny. Sarinem sebagai Tergugat telah menggunakan hak-haknya untuk membela diri berdasarkan alat bukti adanya putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. Akan tetapi putusan pengadilan tersebut telah dikesampingkan dan Ny. Sarinem sebagai pihak Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan hingga sampai ditingkat kasasi di Mahkamah Agung RI.

17. Jawaban terhadap posita angka 14

Bahwa benar dalil Penggugat, sewajarnya Penggugat sudah mengetahui bahwa putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. sudah selesai sebagaimana dalil Penggugat sendiri dalam posita angka 11. Jikalau kemudian Tergugat I tidak mau berurusan dengan tanah Persil 18a, seluas + 2.930m² adalah sangat wajar karena orang tuanya tidak pernah mempunyai tanah di Persil 18a, seluas + 2.930m² tersebut. Justru menjadi aneh Penggugat tetap memaksakan agar Ny. Sarinem mempunyai tanah Persil 18a, seluas + 2.930m², padahal dikemudian diketahui bahwa Ny. Sarinem menderita sakit sehingga dinyatakan berada dibawah pengampuan Tergugat I.

18. Jawaban terhadap posita angka 15 dan angka 16

Bahwa Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII menolak dengan tegas dalil Penggugat karena putusan pengadilan bukanlah bukti kepemilikan tanah. Sesuai dengan ketentuan hukum tanah yang berlaku di DI Yogyakarta sebelum berlakunya UUPA, yaitu : Perda DIY No. 5 Tahun 1954, bukti awal kepemilikan tanah adalah tercatat dalam Buku Register dengan diberi nomor yang kemudian dikenal dengan nama Buku Letter C



Desa.

19. Jawaban terhadap posita angka 17

Bahwa Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII menolak dalil Penggugat karena untuk menyatakan suatu putusan pengadilan non eksekutabel ada prosedurnya tersendiri. Sehingga tidak benar diajukan melalui suatu gugatan karena kepentingan honorarium.

20. Jawaban terhadap posita angka 18

Dalil Penggugat ini aneh karena sudah jelas putusan Perkara No.199/Pdt.G/2010/PN.SLMN., sudah sah dan selesai menurut hukum tetapi masih dituntut untuk dinyatakan sah menurut hukum.

21. Jawaban terhadap posita angka 19

Bahwa benar dalil Penggugat, bahkan putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. tersebut sudah diperiksa dan dijadikan alat bukti dalam gugatan Perkara No. 70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo. No. 92/PDT/2015/PT.YYK. Jo. No. 2719K/PDT/2016. Faktanya putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN dikesampingkan dan dikabulkan gugatan dalam Perkara No. 70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo. No. 92/PDT/2015/PT.YYK. Jo. No.2719K/PDT/2016.

22. Jawaban terhadap posita angka 20

Bahwa Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII menolak dalil Penggugat dan berpendapat pengadilan tidak berwenang menghukum Tergugat XIII untuk tidak menjalankan kewenangannya yang melekat karena jabatan untuk memberikan keterangan kepada Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII untuk mendaftarkan tanah obyek sengketa di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

23. Jawaban terhadap posita angka 21

Bahwa Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII menolak dalil Penggugat dan berpendapat pengadilan tidak berwenang menghukum Tergugat XIII untuk menjalankan amar putusan Perkara Nomor 01/G/2014/PTUN.YK. Jo. Nomor 155/B/2014/PT.TUN SBY.

24. Jawaban terhadap posita angka 22

Bahwa Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII menolak dalil Penggugat karena tidak ada alasan hukum yang bisa dibenarkan untuk meletakkan sita jaminan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut ;

DALAM KONPENSI :

Halaman 25 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa, apa yang tertuang dan tertulis dalam eksepsi dan konpensi mohon diberlakukan dan dibaca secara mutatis mutandis dalam bagian Pokok perkara, Konpensi in casu dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII dalam Konpensi disebut sebagai PENGGUGAT REKONPENSI melawan
 - 2.1. Penggugat Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi I.
 - 2.2. Tergugat I Konpensi menjadi Tergugat Rekonpensi II .
3. Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonpensi menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Tergugat Rekonpensi I, II sebagaimana telah diajukan didalam surat gugatan kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi .
4. Bahwa pada dasarnya adalah hak setiap orang yang kepentingannya terganggu untuk mengajukan gugatan kepengadilan, akan tetapi kepentingan tersebut haruslah berlandaskan pada alasan yang benar dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu terhadap gugatan yang diajukan tanpa alasan yang benar dan tidak berdasarkan hukum, sudah sepatutnya kepada pihak yang digugat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk dikabulkan gugatan rekonpensinya.
5. Bahwa Tergugat rekonpensi I telah mengetahui, menyadari dan mengakui putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN telah dilaksanakan eksekusinya sehingga secara hukum sudah selesai. Bahkan Tergugat rekonpensi I sudah menindak lanjuti putusan yang sudah selesai tersebut dengan mengajukan gugatan di PTUN Yogyakarta.
6. Bahwa gugatan di PTUN Yogyakarta itu sendiri sudah menjadi bukti putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN telah selesai, akan tetapi karena Pemerintah Desa Caturtunggal tidak mau memberikan dukungan konversi untuk pensertipikatan tanah obyek sengketa sehingga diajukan gugatan di PTUN Yogyakarta
7. Bahwa Pemerintah Desa Caturtunggal menolak memberikan dukungan konversi untuk pensertipikatan tanah obyek sengketa kepada ahli waris Amta Dasiman al. Dasiman, karena mengetahui berdasarkan

Halaman 26 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data di Buku Desa Letter C No. 200/Kledokan atas nama Amat Dasiman al. Dasiman tidak mempunyai tanah di Persil 18a, seluas + 2.930m2.

8. Bahwa gugatan Penggugat rekonsensi dalam Perkara No. 70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo. No. 92/PDT/2015/PT.YYK. Jo. No. 2719K/PDT/2016, telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

9. Bahwa ternyata Tergugat rekonsensi I telah mengajukan gugatan dengan mendasarkan adanya putusan Perkara No. 199/Pdt.G/2010/PN.SLMN. yang secara hukum sudah diajukan sebagai alat bukti dan diperiksa dalam Perkara No. 70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo. No. 92/PDT/2015/PT.YYK. Jo. No. 2719K/PDT/2016, adalah suatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang telah merugikan secara langsung kepentingan para Penggugat rekonsensi. Oleh karena itu tidak bisa dibiarkan begitu saja karena akan menjadi contoh buruk bagi setiap orang dalam menggunakan haknya untuk mengajukan gugatan tanpa dasar hukum yang benar.

10. Bahwa, Tergugat I Rekonsensi mendaku telah memenangkan perkara Almarhumah Ny. Sarinem (Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 199/ Pdt.G/2010/PN.Slmn) ibunya dari Tergugat Rekonsensi II sehingga menuntut sukses fee kepada Tergugat Rekonsensi II.

11. Bahwa, Tergugat Rekonsensi I menganggap Obyek Sengketa dalam perkara tersebut (Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 199/ Pdt.G/2010/PN.Slmn) adalah tanah yang sampai sekarang dikuasai oleh Penggugat Rekonsensi tanpa dasar hukum yang jelas.

12. Bahwa, Tergugat Rekonsensi I telah menunjuk tanah milik Penggugat Rekonsensi dijadikan jaminan bagi kewajiban Tergugat Rekonsensi II hal ini merupakan perbuatan yang tidak adil dan melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata sehingga merugikan Penggugat Rekonsensi.

13. Bahwa, sehubungan dengan posita gugatan rekonsensi tersebut maka telah terbukti Tergugat Rekonsensi I, II beritikad tidak baik secara melawan hukum, mengabaikan dan tidak menghormati Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 70/Pdt.G/2014/PN.Smn tanggal 15 April 2015, dalam tingkat banding dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 92/Pdt/2015/PT.YYK. Tanggal 16 Desember 2015 dan dalam tingkat kasasi dikuatkan oleh Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor :2719K/Pdt/2016, tanggal 16 Pebruari 2017.

Halaman 27 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat rekonsensi menimbulkan hak bagi Penggugat rekonsensi untuk menuntut ganti rugi yang dirinci sebagai berikut :

- Kerugian secara moril diperhitungkan dengan uang yang dinilai sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- Kerugian materiil karena terganggu kepentingannya untuk melaksanakan pembagian warisan atas tanah miliknya yang tercatat di Buku Letter C No. 822/Kledokan, Persil 18a, Klas dII, Luas 2.430 m2 dan dikuatkan dengan adanya putusan dalam Perkara No. 70/Pdt.G/2014/PN.Smn. Jo. No. 92/PDT/2015/PT.YYK. Jo. No. 2719/PDT/2016, adalah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - Membeli materai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) sebanyak 10 buah.

Sehingga total ganti rugi yang harus dibayar secara sekaligus dan seketika oleh Tergugat rekonsensi adalah sebesar Rp.5.000.060.000,00 (lima milyar enam puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini patut dibayar oleh Tergugat rekonsensi.

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan dalam perkara ini dikemudian hari tidak menjadi illusionir, maka para Penggugat rekonsensi mohon agar diletakkan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat rekonsensi baik harta bergerak maupun tidak bergerak, yang secara rinci akan diajukan dengan permohonan tersendiri.

16. Bahwa untuk menghindari Tergugat rekonsensi enggan atau lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka mohon agar ditetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini yang diperhitungkan sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

17. Bahwa karena gugatan rekonsensi ini didasarkan pada bukti-bukti yang nyata dan kuat, maka beralasanlah menurut hukum para Penggugat rekonsensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta, walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai tersebut diatas demi tegaknya hukum dan keadilan dan terjaminnya hak-hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap warga Negara maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman cq.

Halaman 28 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim memeriksa gugatan perkara ini untuk melanjutkan pemeriksaan, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan.
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum.
4. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar ganti rugi secara sekaligus dan seketika sebesar Rp.5.000.060.000,00 (lima milyar enam puluh ribu rupiah) atau sejumlah uang yang menurut Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara ini patut dibayar oleh Tergugat rekonpensi.
5. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwangsang) sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada para Penggugat rekonpensi setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan ini yang dihitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi.
7. Menghukum Tergugat rekonpensi membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

- Bilamana Yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Telah membaca, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 24 Januari 2019 yang amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XI dan XII;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan Gugatan Rekonpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Halaman 29 dari 31, Putusan No.50/PDT/2019/PT YYK



- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat dalam Rekonpensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.4.370.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, pada tanggal 4 Februari 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 24 Januari 2019 untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding;

Telah Membaca, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding dari Pembanding semula Penggugat yang telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 14 Februari 2019 dan kepada Terbanding semula Tergugat V pada tanggal 21 Februari 2019, dengan cara seksama;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Februari 2019 ;

Telah membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage), kepada Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII masing-masing pada tanggal 14 Februari 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa baik Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding dan Para Terbanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII dan Tergugat XIII juga dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak mengetahui apa yang menjadi alasan banding tersebut;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 24 Januari 2019 dan juga telah pula mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim di tingkat banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum nya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 24 Januari 2019 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan akan dibebankan kepada Pembanding semula Penggugat dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 4/Pdt.G/2018/PN Smn tanggal 24 Januari 2019 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Selasa tanggal 7 Mei 2019** oleh kami Mochamad Tafkir, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, Mega Boeana, S.H. dan Anna Andanawarih, S.H., M. Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Selasa tanggal 14 Mei 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ferry Halomoan Lubis, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-hakim anggota:

Ketua Majelis Hakim,

TTD.

TTD.

Mega Boeana S.H.

Mochamad Tafkir, S.H., M.H.

TTD.

Anna Andanawarih, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Ferry Halomoan Lubis, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Biaya Redaksi putusan Rp. 10.000,00
 3. Biaya Pemberkasan/Pengiriman..... Rp134.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)